



**P U T U S A N**

**Nomor 2424 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAMRONI bin YANI** ;  
Tempat Lahir : Tulungagung;  
Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun / 10 Nopember 1965  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT.04 RW.02, Desa Wates, Kecamatan  
Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan 3 November 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan 4 November 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 26 November 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2014 ;
7. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung karena didakwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa SAMRONI BIN YANI baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan EDO LENENG (DPO) dan ANTON (DPO), pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 20 Agustus 2013 sekitar jam 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2013, bertempat di Wates Sumber Gempol RT.004 RW.002, Desa Wates, Kecamatan Sumber Gempol Tulungagung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal mula pada tanggal 19 Agustus 2013 sekira jam 17.00 WIB, Tersangka ditelepon oleh EDO LENENG (DPO) dari Kupang Nusa Tenggara Timur menyuruh Tersangka untuk menjemput 4 orang dari Kupang yang ada di Bandara Juanda untuk dibawa ke Tulungagung dan ketika sampai di Bandara, 4 (empat) orang dari Kupang dijemput oleh Anton dan selanjutnya oleh ANTON dibagi-bagi se-Jawa Timur dan kemudian untuk Koordinator Tulungagung diserahkan kepada Tersangka, selanjutnya tersangka menyuruh sopirnya yang bernama Agus dari travel "Wijaya" untuk menjemput para saksi korban dengan menggunakan angkutan trevel, lalu sampai di rumah Tersangka sekitar jam 12.00 WIB, kemudian oleh Tersangka ditampung di rumahnya, namun keesokan harinya saksi DIAH dan saksi MARIA MEZA dibawa ke Kantor Imigrasi Kediri untuk dibuatkan pasport tepatnya tanggal 21 Agustus 2013, akan tetapi dalam pengurusan pasport tidak dapat selesai pada hari itu ;

Bahwa tersangka dalam pengurusan paspor untuk saksi DIAH dan saksi MARIA MEZA adalah paspor pelancong atau wisata bukan untuk bekerja, padahal saksi korban akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga, akan tetapi ketika saksi DIAH dan saksi MARIA MEZA berangkat dari Alor ketemu dengan ibu Linda (DPO) dan ibu Marta (DPO) di

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2424 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, selanjutnya menurut janji dari ibu Linda dan Ibu Marta, mereka akan diperkerjakan di Kalimantan bukan ke luar Wilayah Republik Indonesia ;

Bahwa ketika di Kupang, saksi DIAH dan saksi MARIA MEZA diberangkatkan ke Jawa Timur untuk bertemu dengan Tersangka dan

ditampung di rumah tersangka selama 3 (tiga) hari untuk pengurusan paspor ;

Bahwa dalam pengurusan paspor dan pembiayaan yang timbul dalam rangka pembuatan paspor dibiayai oleh tersangka, dan apabila paspor sesudah selesai, maka Tersangka akan mendapat kiriman uang dari EDO LENENG sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang dan uang tersebut dikirim oleh EDO LENENG melalui transfer dari "Western Union" dan oleh Tersangka dicairkan di Kantor Pos Tulungagung, dan Tersangka telah melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke Malaysia melalui Pekanbaru atau Batam sebanyak 14 (empat) belas orang ;

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 sekitar jam 21.00 WIB, Tersangka memindahkan ke 4 (empat) orang Kupang antara lain saksi DIAH dan MARIA MEZA dari rumah Tersangka untuk dipindah ditampung di kantor milik Tersangka yaitu "Wisata Travel" yang beralamat di Jalan Mayor Sujadi Nomor : 38 Tulungagung, akan tetapi kalau tidur di kantor makan di warung sangat mahal karena harus disesuaikan dengan keuangan Tersangka, sehingga saksi DIAH dan saksi MARIA MEZA dipindah lagi tempat penampungan dengan cara menitipkan di rumah saksi IMAM KAMBALI pada tanggal 24 Agustus 2013 ;

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 sekitar jam 18.00 WIB, saksi DIAH dan saksi MARIA MEZA melarikan diri dengan melapor kepada Ketua RT.02 RW.06 Perum Sobontoro Permai, Desa Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, dan selanjutnya dilaporkan ke Kepolisian Resort (Polres) Tulungagung untuk proses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa SAMRONI BIN YANI baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan EDO LENENG (DPO) dan ANTON (DPO), pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 20 Agustus 2013 sekitar jam 24.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2013, bertempat di Wates

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2424 K/Pid.Sus/2014



Sumber Gempol RT.004 RW.002, Desa Wates, Kecamatan Sumber Gempol Tulungagung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal mula pada tanggal 19 Agustus 2013 sekira jam 17.00 WIB, tersangka ditelfon oleh EDO LENENG (DPO) dari Kupang, Nusa Tenggara Timur menyuruh Tersangka untuk menjemput 4 (empat) orang dari Kupang yang ada di Bandara Juanda untuk dibawa ke Tulungagung, dan ketika sampai di Bandara, 4 (empat) orang dari Kupang dijemput oleh Anton dan selanjutnya oleh ANTON dibagi-bagi se-Jawa Timur dan kemudian untuk Koordinator Tulungagung diserahkan kepada Tersangka, selanjutnya Tersangka menyuruh sopirnya yang bernama Agus dari travel "Wijaya" untuk menjemput para saksi korban dengan menggunakan angkutan trevel, lalu sampai di rumah tersangka sekitar jam 12.00 WIB, kemudian oleh Tersangka ditampung di rumahnya, namun keesokan harinya saksi DIAH dan saksi MARI MEZA dibawa ke Kantor Imigrasi Kediri untuk dibuatkan paspor tepatnya tanggal 21 Agustus 2013, akan tetapi dalam pengurusan paspor tidak dapat selesai pada hari itu ;

Bahwa Tersangka dalam pengurusan paspor untuk saksi DIAH dan saksi MARIA MEZA adalah paspor pelancong atau wisata bukan untuk bekerja, padahal saksi korban akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga, akan tetapi ketika saksi DIAH dan saksi MARIA MEZA berangkat dari Alor ketemu dengan ibu Linda (DPO) dan ibu Marta (DPO) di Kupang, selanjutnya menurut janji dari ibu Linda dan Ibu Marta, mereka akan diperkerjakan di Kalimantan bukan ke luar Wilayah Republik Indonesia ;

Bahwa ketika di Kupang, saksi DIAH dan saksi MARIA MEZA diberangkatkan ke Jawa Timur untuk bertemu dengan Tersangka dan ditampung di rumah Tersangka selama 3 (tiga) hari untuk pengurusan paspor ;

Bahwa dalam pengurusan paspor dan pembiayaan yang timbul dalam rangka pembuatan paspor dibiayai oleh Tersangka, dan apabila paspor sesudah selesai maka Tersangka akan mendapat kiriman uang dari EDO LENENG sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang dan uang tersebut dikirim oleh EDO LENENG melalui transfer dari "Western



Union” dan oleh Tersangka dicairkan di Kantor Pos Tulungagung, dan Tersangka telah melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke Malaysia melalui Pekanbaru atau Batam sebanyak 14 (empat belas) orang ;

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 sekitar jam 21.00 WIB, Tersangka memindahkan ke 4 (empat) orang Kupang antara lain saksi DIAH dan MARIA MEZA dari rumah Tersangka untuk dipindah ditampung di kantor milik Tersangka yaitu “Wisata Travel” yang beralamat di Jalan Mayor Sujadi Nomor : 38 Tulungagung, akan tetapi kalau tidur di kantor makan di warung sangat mahal karena harus disesuaikan dengan keuangan Tersangka, sehingga saksi DIAH dan saksi MARIA MEZA dipindah lagi tempat penampungan dengan cara menitipkan di rumah saksi IMAM KAMBALI pada tanggal 24 Agustus 2013 ;

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 sekitar jam 18.00 WIB, saksi DIAH dan saksi MARIA MEZA melarikan diri dengan melapor kepada Ketua RT.02 RW.06 Perum Sobontoro Permai, Desa Boyolangu, Kabupaten Tulungagung dan selanjutnya dilaporkan ke Kepolisian Resort (Polres) Tulungagung untuk proses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 10 Maret 2014 sebagai berikut**

1. Menyatakan Terdakwa SAMRONI Bin YANI telah bersalah melakukan tindak pidana terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMRONI Bin YANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada



dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit CPU merk TREQ warna Merah Hitam dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5305155010920001 atas nama MARIA MESAK dikembalikan pada MARIA MESAK, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5301164609920001 atas nama DIAH dikembalikan pada DIAH dan 1 (satu) buah Pasport Nomor : A 4723421 atas nama SAMRONI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kediri dikembalikan pada SAMRONI ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa SAMRONI Bin YANI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 335/Pid.Sus/2013/PN.Ta. tanggal 17 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa SAMRONI Bin YANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SAMRONI Bin YANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut ;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua tersebut ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara ;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit CPU merk TREQ warna Merah Hitam dan 1 (satu) buah Pasport Nomor A 4723421 atas nama SAMRONI dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5305155010920001 atas nama MARIA MESAK dikembalikan kepada MARIA MESAK dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5301164609920001 atas nama DIAH dikembalikan kepada DIAH ;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul tersebut kepada Negara ;



Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2014/PN.Ta. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Maret 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 Maret 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 07 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung pada tanggal 17 Maret 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 07 April 2014 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung di Tulungagung yang mengadili dan memutus perkara terdakwa SAMRONI Bin YANI yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu **suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.** (vide pasal 253 ayat (1) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa saksi DIAH dan MARIA MEZA sudah dipanggil secara patut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta di dalam berita acara pemeriksaan saksi. Saksi DIAH dan MARIA MEZA sudah diambil sumpah pada saat dibacakan Terdakwa membenarkan sebagian dan yang tidak dibenarkan adalah 1 (satu) saksi. Sebagian dalam hal ini Majelis Hakim keliru menafsirkan, keliru menerapkan unsur-unsur yang didakwakan. Bahwa dilihat dari alur fakta persidangan saksi korban DIAH dan MARIA MEZA telah direkrut oleh ibu Ida (EDO LENENG) tidak mungkin untuk bepergian ke Luar Negeri karena untuk mengurus pasport ke Tulungagung saja tidak mungkin dikarenakan faktor ekonomi yang kekurangan. Bahwa sesuai dengan janji ibu Ida yang telah memperkerjakan di Kalimantan sebagai Pembantu Rumah



Tangga tidak memerlukan pasport. Sehingga unsur yang diuraikan Majelis Hakim maupun Penasehat Hukum kurang memenuhi dalam unsur dakwaan dan keterangan ini sebagai petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana *trafficking*. dalam memutus perkara ini, *Judex Facti* telah salah dalam mempertimbangkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan *Judex Facti* telah salah dalam menarik kesimpulan atas fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga pada akhirnya *Judex Facti* berpendapat unsur kesengajaan yang menjadi unsur pokok dalam tindak pidana yang telah kami buktikan dalam perkara ini tidak terbukti terpenuhi ;

Bahwa selain hal tersebut di atas, dalam amar Putusan *in casu* secara nyata tidak menyebutkan tentang kualifikasi delik dan hanya menyebutkan "tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut" sehingga hal yang demikian melanggar ketentuan Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang syarat sahnya suatu surat putusan dan hal yang demikian berakibat putusan *in casu* batal demi hukum.

Bahwa apabila *Judex Facti* mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, tentunya *Judex Facti* tidak akan menjatuhkan putusan seperti tersebut diatas.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;**

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 335/Pid.Sus/2013/PN.Ta tanggal 17 Maret 2014 telah salah menerapkan hukum baik hukum materiil maupun hukum formal tentang hukum pembuktian, sehingga *Judex Facti* telah membebaskan Terdakwa :

Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang artinya Hakim bebas memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan ;

Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menerima telepon dari Edo Leneng di Nusa Tenggara Timur agar Terdakwa menjemput 4 (empat) orang dari Kupang untuk dijadikan Pembantu Rumah Tangga di Malaysia, bahwa ternyata keempat orang tersebut dijemput oleh Anton dari Bandar Udara Juanda Surabaya, besoknya keempat Terdakwa tersebut ditampung di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengurus Paspor



keempat korban ternyata hanya 2 (dua) orang yang ke luar yaitu saksi korban Diah dan saksi korban Maria Meza. Sedangkan dua orang lagi tidak bisa ke luar paspornya, karena setelah datanya dimasukkan namun keduanya tidak ke luar karena sebelumnya sudah pernah memperoleh Paspor dari Imigrasi dan data yang dimasukan tersebut diterima melalui komputer ;

Bahwa Terdakwa ketika mengurus Paspor korban, tidak menyebutkan kepada korban Diah dan Maria Meza bahwa mereka akan dikirim ke Malaysia, ternyata perjanjian kepada korban di Nusa Tenggara Timur direkrut oleh Ibu Linda akan dipekerjakan di Kalimantan dengan gaji Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;

Bahwa ternyata Paspor yang diurus dan diperoleh dari Imigrasi oleh Terdakwa untuk kedua korban adalah Paspor Pelancong/Turis bukan sebagai Pekerja, jelas dengan sendirinya kelak di Malaysia akan mempersulit kedua korban, dengan demikian Terdakwa merupakan jaringan terorganisir mengeluarkan orang dari Indonesia ke Luar Negeri secara illegal antara lain jaringan Ibu Linda dan Edo Leneng di Nusa Tenggara Timur, kemudian anton dan Terdakwa mengurus Paspor di Jawa, tentu jika kedua korban berhasil berangkat dan tiba di Malaysia sudah ada anggota jaringan yang akan menerima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa **putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 335/Pid.Sus/2013/PN.Ta. tanggal 17 Maret 2014** tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Mahkamah Agung juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan saat di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;



Memperhatikan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung** tersebut ;

**Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 335/Pid.SUS/2013/PN.Ta. tanggal 17 Maret 2014 ;**

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **SAMRONI Bin YANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak pidana membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar **Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit CPU merk TREQ warna merah hitam dan 1 (satu) buah Pasport Nomor A 4723421 atas nama SAMRONI dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) buah KTP Nomor 5305155010920001 atas nama MARIA MESAK dikembalikan kepada MARIA MESAK dan 1 (satu) buah KTP Nomor 5301164609920001 atas nama DIAH dikembalikan kepada DIAH ;
5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H. M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ttd/

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H. M.Hum.**

K e t u a,

Ttd/

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2424 K/Pid.Sus/2014